



BANK BPD BALI



bersama membangun Indonesia

UNIT PENGADUAN PADA KANTOR CABANG

PENGADUAN TERKAIT TRANSAKSIONAL

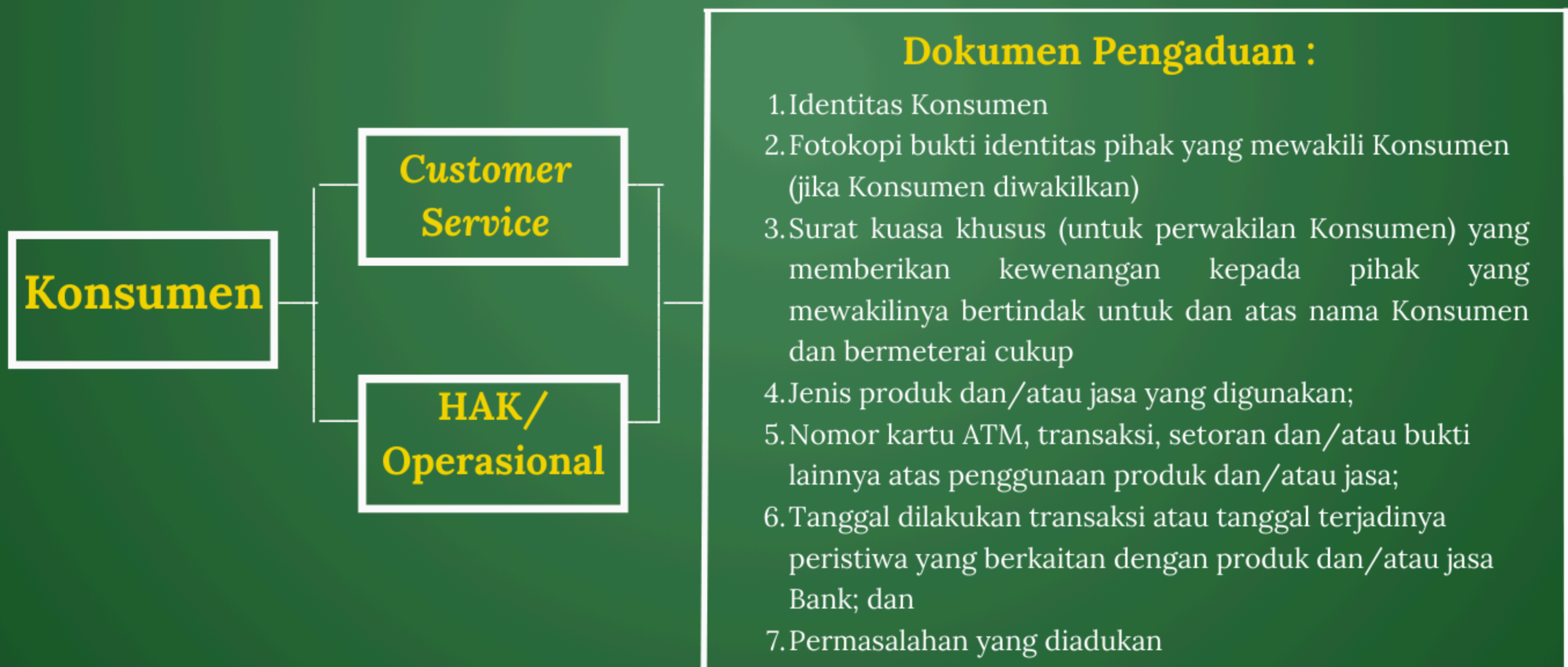
a. *Customer Service*

PENGADUAN TERKAIT KREDIT

a. Pelaksana HAK (Kantor Cabang)

b. Pelaksana Operasional (Kantor Capem)

ALUR PENYAMPAIAN PENGADUAN



JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PENGADUAN

1. Jangka waktu penyelesaian pengaduan yakni 10 (Sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan diterima secara lengkap.
2. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Unit Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 (satu) berakhir.